



P U T U S A N

Nomor 938 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. NY. MARLINA SIBUEA,**
- 2. SABAR SIBUEA,**
- 3. BASBI ANTONI SIBUEA,**

(ahli waris dari almarhum Lentiurma Br Siahaan), bertempat tinggal di Jalan Warakas VI Gang 16 B Nomor 75, RT.006/RW.012, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hisar. M. Sitompul, SH., dan Hotman Richwelmen Saragih, SH., Para Advokat beralamat di Jalan Raya Kelapa dua Wetan Nomor 7, Blok II/C Perum PTB Ciracas, Jakarta Timur. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2009, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

m e l a w a n

- 1. Alm. TJIE TUKUL SAHERI,** meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 23 Januari 2013 dahulu bertempat tinggal di Jalan Rawa Sengon RT.004/RW.0 Nomor 9 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- 2. PURNI FATIMAH Binti ARIFIN,** yang bertempat tinggal di Jalan Rawa Sengon RT.004/RW.0 Nomor 9, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- 3. OKIM SUGIARTO,** bertempat tinggal di Jalan Papanggo II D Nomor 73, RT.13/RW.3, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus L. Kilikily, S.H., dan Yosep L. Koten, SH., Para Advokat beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 53 Jatinegara Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2013;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 938 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Hartoni Sibuea adalah yang mewakili dari ahli waris alm. Lenturma Siahaan (Bukti P - 1);
2. Bahwa semasa hidupnya ibu Penggugat alm. Lenturma Br. Siahaan memiliki sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Gardu Cilame, Desa Suka Maju, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor dengan luas 18 m x 13 m;
3. Bahwa ibu Penggugat alm. Lenturma Br. Siahaan memiliki tanah berikut bangunan di atasnya tersebut adalah dengan cara membayar ganti rugi tanah dan bangunan dari Nurbaety seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana ternyata dalam bukti kwitansi pembayaran tanggal 22 April 2003 (Bukti P - 2);
4. Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2003, tanah berikut bangunan tersebut di atas tanah milik ibu Penggugat alm. Lenturma Br. Siahaan telah di tukar gulingkan dengan tanah garapan berikut bangunan di atasnya milik Para Tergugat (Keduanya adalah Suami-Istri) yang terletak di Jalan Papanggo II D, Nomor 73, Rt/Rw: 013/03, Kelurahan Papanggo, Jakarta Utara dengan luas 306 Meter persegi, sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Tukar Guling tanggal 21 Mei 2003, di mana Para Tergugat mendapatkan tanah dan bangunan milik alm. Lenturma Siahaan (ibu Penggugat) seluas Panjang 18 m dan Lebar 13 m yang terletak di Jalan Gardu Cilame Desa Suka Maju Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor sedangkan alm. Lenturma Siahaan (Ibu Penggugat) mendapatkan tanah berikut bangunannya seluas 306 m² yang terletak di Jalan Papanggo II D Nomor 73, RT.013/RW.03 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara masing-masing atas nama Tjie Tukul Saheri (Tergugat I) dan Purni Fatimah Binti Arifin (Tergugat II). (Bukti P - 3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, sebelum melakukan tukar guling, Para Tergugat, mengajak Penggugat untuk meninjau tanah berikut bangunan di atasnya yang dikuasai Para Tergugat yang akan ditukar-gulingkan tersebut, di mana pada saat itu Para Tergugat menyatakan bahwa rumah tersebut ditunggui atau ditempati oleh Turut Tergugat (keponakan Para Tergugat);
6. Bahwa adapun batas-batas tanah garapan seluas 306 m² yang telah beralih hak penguasaannya kepada Penggugat tersebut dibagi atas 2 bagian yakni:
 - 6.1. Tanah garapan atas nama Tergugat I seluas 8 m x 12 m (berikut bangunan rumah di atasnya ukuran 5 m x 5 m) = 96 m² yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: dahulu berbatasan dengan gang jalan orang sekarang Jalan Papanggo II;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah garapan milik saudara Makit;
 - Sebelah Barat: dahulu berbatasan dengan tanah garapan saudara Marwan sekarang berbatasan dengan tanah saudara Santa, tanah Suardi, tanah Sarijo dan tanah Maryam;
 - Sebelah Timur: dahulunya berbatasan dengan tanah garapan saudara Barmawi sekarang dengan tanah saudara Haji Drejo, tanah Bariah dan tanah Muksin; (bukti P - 4);
 - 6.2. Tanah garapan atas nama Tergugat II seluas 14 m x 15 m = 210 m², yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah Tergugat I (Tjie Tukul Saheri);
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah saudara Makit;
 - Sebelah Barat: dahulu berbatasan dengan tanah garapan saudara Marwan sekarang berbatasan dengan tanah saudara Santa, tanah Suardi, tanah Sarijo dan tanah Mayam;
 - Sebelah Timur: dahulunya berbatasan dengan tanah garapan saudara Barmawi sekarang dengan tanah saudara Haji Drejo, tanah Bariah dan tanah Muksin; (bukti P - 5);
7. Bahwa, dalam Surat Pernyataan Tukar Guling tanggal 21 Mei 2003 tersebut ibu Penggugat alm. Lentiurma Br. Siahaan juga diharuskan membayar sejumlah uang kepada Para Tergugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 938 K/Pdt/2013.



disepakati akan dibayarkan oleh ibu Penggugat alm. Lentiurma Br. Siahaan dengan 2 (dua) tahap;

(Mengingat harga tanah garapan dan bangunan milik Para Tergugat disepakati pada saat itu Rp40.000.000,00 dan harga tanah dan bangunan milik Penggugat disepakati Rp25.000.000,00 maka kekurangannya adalah Rp15.000.000,00 yang harus dibayar/dipenuhi Penggugat);

8. Bahwa, sesuai dengan Pasal 1 (satu) Surat Pernyataan Tukar Guling tanggal 21 Mei 2003, Pembayaran tahap-1 adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana pembayaran tahap - 1 tersebut telah dilakukan dan diterima dengan baik oleh Para Tergugat pada saat penandatanganan Surat Pernyataan Tukar Guling tanggal 21 Mei 2003; Selanjutnya pembayaran tahap II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilunasi setelah Para Tergugat mengosongkan rumah dari orang yang menempati/menguasai rumah tersebut *in-casu* Turut Tergugat (keponakan Para Tergugat);
9. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 2 (dua) Surat Pernyataan Tukar Guling tanggal 21 Mei 2003, Para Tergugat diharuskan melakukan pengosongan rumah milik Para Tergugat yang ditempati/dikuasai oleh Turut Tergugat (keponakan Para Tergugat) selambat-lambatnya satu bulan setelah Para Tergugat menerima pembayaran tahap-I dari ibu Penggugat alm. Lentiurma Br. Siahaan, dan Ibu Penggugat alm. Lentiurma Br. Siahaan akan melunasi pembayaran tahap-II selambat-lambatnya satu bulan terhitung sejak Para Tergugat dapat mengosongkan rumah milik Para Tergugat dari penguasaan Turut Tergugat (keponakan Para Tergugat);
10. Bahwa, meskipun Para Tergugat belum dapat mengosongkan rumah dari penguasaan Turut Tergugat tersebut, oleh karena Para Tergugat sangat membutuhkan uang untuk biaya berobat ke rumah sakit, Para Tergugat telah berupaya untuk meminta ibu Penggugat alm. Lentiurma Br. Siahaan agar mau segera melakukan pembayaran tahap-II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat, oleh karenanya Penggugat telah melakukan pembayaran tahap-II kepada Para Tergugat;
11. Bahwa, oleh karena pembayaran tahap-II telah dilunasi dan untuk menguatkan bukti kepemilikan tersebut pada tanggal 17 April 2004 dibuatkanlah kwitansi atas ganti rugi tanah garapan seluas 306 m² sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Soksi Ali (Anak Para Tergugat), Meili Sri Rahayu (Anak Para Tergugat) dan Benni S. Saragih (Istri Penggugat) bukti P- 6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mengingat tanah seluas 306 m² tersebut terbagi atas dua surat pernyataan tanah garapan Tergugat-I dan Tergugat II, maka atas saran dari ketua RW Bpk. Sukarno (alm) kuitansi tersebut di pecah/dibagi dua masing - masing atas nama Tergugat I sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Tergugat II sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bukti P-7 dan bukti P-8;

12. Bahwa kemudian pada tanggal 18 April 2004 dibuatkan Surat Pernyataan Bersama Jual Beli Bangunan Rumah yang masing-masing dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I (Bukti P-9) dan Penggugat dengan Tergugat II (Bukti P-10);
13. Bahwa, oleh karena Penggugat adalah yang berhak atas dua bidang tanah garapan berikut bangunan di atasnya seluas 306 m², maka sebagai warga Negara yang baik, Penggugat juga telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukti P-II;
14. Bahwa Penggugat meminta Para Tergugat untuk mengosongkan rumah/bangunan dan tanah yang saat itu dikuasai/ditempati oleh Turut Tergugat dengan alasan Penggugat akan menempati rumah/bangunan berikut tanah yang telah menjadi haknya;
15. Bahwa, dengan berbagai macam alasan Para Tergugat tidak juga berhasil/ mengosongkan rumah/bangunan dan tanah tersebut dari penguasaan Turut Tergugat walaupun Penggugat telah berulang-ulang kali memintanya sampai gugatan ini dibuat;
16. Bahwa Turut Tergugat juga telah berulang-ulang kali dihibau untuk segera mengosongkan rumah dan tanah yang bukan haknya baik secara lisan maupun tulisan (Surat Pengantar dari RT dan Surat Somasi dari Kantor Hukum Bonar Sibuea, SH., & Rekan), namun Turut Tergugat tidak juga meninggalkan rumah/ bangunan dan tanah tersebut yang bukan menjadi haknya dengan alasan tanah berikut rumah/bangunan di atasnya tersebut telah dihibahkan kepada Turut Tergugat oleh Para Tergugat (Penggugat mensoomeer Turut Tergugat oleh Para Tergugat membuktikannya !). (Bukti P-12 dan P-13);
17. Bahwa mengingat Pasal 2 (dua) Surat Pernyataan Tukar Guling tanggal 21 Mei 2003 jo Pasal 2 (dua) Surat Pernyataan Bersama Jual Beli Bangunan Rumah tersebut di atas adalah kewajiban dari Para Tergugat menyerahkan tanah berikut rumah/bangunan di atasnya tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan menjamin tanah berikut bangunan rumah miliknya tersebut tidak dalam sengketa dan namun sampai gugatan ini dibuat Para Tergugat tidak juga melaksanakannya sehingga dapat dikatakan Perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dimana Prestasi yang hams dilaksanakan Para Tergugat

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 938 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyerahkan objek yang di jual dalam keadaan kosong dan tidak ada sengketa tidak dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

18. Bahwa mengingat Penggugat sejak tahun 2004 sampai sekarang 2009 (sampai gugatan ini diajukan) tidak dapat menguasai/menempati tanah berikut rumah dan bangunan yang berdiri di atasnya dikarenakan Para Tergugat tidak dapat melaksanakan prestasinya mengakibatkan Penggugat secara materi telah dirugikan dimana Penggugat harus mengeluarkan biaya kontrakan rumah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap tahun yang bila di hitung sampai gugatan ini di buat (telah berjalan + 6 tahun) menjadi sebesar $6 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$ (tiga puluh juta rupiah) bukti P-14;

Bahwa mengingat waktu Penggugat telah tersita waktu, tenaga dan pemikiran dalam mengurus masalah ini + 6 tahun yang mana bila di hitung oleh Penggugat dengan nilai uang adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

19. Bahwa dikarenakan tanah berikut rumah/bangunan tersebut telah beralih/dioper dari Para Tergugat ke Penggugat dan mengingat Turut Tergugat yang menguasai tanah berikut rumah/bangunan di atasnya adalah tidak berdasar hukum maka adalah wajar dan sepantasnya Turut Tergugat harus segera keluar/mengosongkan rumah/bangunan dari tanah yang menjadi objek sengketa tanpa syarat apapun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menyatakan Penggugat adalah yang berhak atas kepemilikan tanah garapan dan bangunan yang terletak di Jalan Papanggo II D Nomor 73, Rt. 13/Rw.03 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng berupa uang tunai kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng atas kerugian immaterial sejumlah uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya yaitu mengosongkan tanah yang menjadi objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan tersebut yaitu segera mengosongkan rumah/bangunan dan keluar dari tanah yang menjadi objek sengketa tanpa syarat apapun;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Rekonvensi Tergugat I:

1. Bahwa, Tergugat I DK/Penggugat I DR, memohon, kiranya, dalil-dalil Tergugat I DK/Penggugat I DR yang termuat di dalam jawaban DK, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan gugatan DR;
2. Bahwa, sesuai dengan jawaban DK dari Tergugat I DK/Penggugat I DR, pada angka 1 hingga angka 10 maka sudah terang dan jelas kalau alm. Ibu Penggugat DK dan Penggugat DK/Tergugat DR telah dengan sengaja dan dengan cara yang sangat halus menjebak Tergugat I DK/Penggugat I DR melalui Istri Tergugat I DK/Penggugat I DR;
3. Bahwa sesuai pula dengan jawaban Tergugat I DK/Penggugat I DR, pada angka 11 sampai dengan angka 19 sehingga dapatlah dikategorikan bahwa alm. Ibu Penggugat DK dan Penggugat DK/Tergugat DR bukanlah pelaku tukar guling yang beriktikad baik dan bukan pula pelaku jual beli bangunan rumah yang beriktikad baik;
4. Bahwa karena baik alm. Ibu Penggugat DK dan Penggugat DK/Tergugat DR adalah pelaku tukar guling dan pelaku jual beli rumah yang tidak beriktikad baik maka layaklah kalau Majelis Hakim yang Kami Muliakan sebagai wakil Tuhan di dalam perkara ini, menyatakan bahwa surat Tukar Guling Rumah dan Tanah tertanggal 21 Mei 2003 dan Surat Jual Beli Bangunan Rumah tertanggal 18 April 2004, antara Tergugat I DK/Penggugat I DR dan alm. Ibu Penggugat DK dan Penggugat DK/Tergugat DR adalah Tidak Sah dan dengan sendirinya Batal Demi Hukum serta baik alm. Ibu Penggugat DK dan Penggugat DK/Tergugat DR tidak berhak atas tanah milik Tergugat I DK/Penggugat I DR seperti yang tersebut pada angka 2 jawaban Tergugat I DK di atas;
5. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I DK/Penggugat I DR dengan alm. Ibu Penggugat DK dan Penggugat DK/Tergugat DR, adalah hubungan pinjam meminjam uang yaitu sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan akan

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 938 K/Pdt/2013.



dikembalikan oleh Tergugat I DK/Penggugat I DR setelah tanah Tergugat I DK/Penggugat I DR, laku terjual;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas Penggugat I dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruh gugatan dalam rekonvensi Penggugat I dalam rekonvensi;

Gugatan Rekonvensi Tergugat II:

- 1 Bahwa Tergugat II DK/Penggugat II DR memohon kiranya dalil-dalil Tergugat II DK/Penggugat II DR yang termuat di dalam jawaban DK, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan gugatan DR.
- 2 Bahwa sesuai dengan jawaban DK dari Tergugat II DK/Penggugat II DR, pada angka 1 hingga angka 10 maka sudah terang dan jelas kalau alm. Ibu Penggugat DK dan Penggugat DK/Tergugat DR telah dengan sengaja dan dengan cara yang sangat halus menjebak Tergugat II DK/Penggugat II DR.
- 3 Bahwa sesuai pula dengan jawaban Tergugat II DK/Penggugat II DR, pada angka 11 sampai dengan angka 19 sehingga dapatlah dikategorikan bahwa alm. Ibu Peggugat DK dan Penggugat DK/Tergugat DR bukanlah pelaku tukar guling yang beriktikad baik dan bukan pula pelaku jual beli bangunan rumah yang beriktikad baik;
- 4 Bahwa, karena baik alm. Ibu Penggugat DK dan Penggugat DK/Tergugat DR, adalah pelaku tukar guling dan pelaku jual beli rumah yang tidak beriktikad baik maka layaklah kalau Majelis Hakim yang Kami Muliakan sebagai wakil Tuhan di dalam perkara ini, menyatakan bahwa surat Tukar Guling Rumah dan Tanah tertanggal 21 Mei 2003 dan Surat Jual Beli Bangunan Rumah tertanggal 18 April 2004, antara Tergugat II DK/Penggugat II DR dan alm. Ibu Penggugat DK dan Penggugat DK/Tergugat DR, adalah tidak sah dan dengan sendirinya batal demi hukum serta baik alm. Ibu Penggugat DK dan Penggugat DK/Tergugat DR, Tidak Berhak atas tanah milik Tergugat II DK/Penggugat II DR, seperti yang tersebut pada angka 2 jawaban Tergugat II DK di atas;

Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat II DK/Penggugat II DR dengan alm. Ibu Penggugat DK dan Penggugat DK/Tergugat DR, adalah hubungan pinjam meminjam uang yaitu sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan akan dikembalikan oleh Tergugat II DK/Penggugat II DR, setelah tanah Tergugat II DK/Penggugat II DR laku terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas Penggugat II dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruh gugatan dalam rekonvensi Penggugat II dalam rekonvensi;

Gugatan Rekonvensi Turut Tergugat:

1. Bahwa Turut Tergugat DK/Penggugat DR memohon kiranya dalil-dalil Turut Tergugat DK/Penggugat DR yang termuat di dalam jawaban DK merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan gugatan DR;
2. Bahwa sesuai dengan jawaban DK dari Turut Tergugat DK/Penggugat DR, pada angka 1 hingga angka 7 maka, sudah terang dan jelas bahwa Turut Tergugat DK/Penggugat DR adalah Pemilik yang sah atas tanah sengketa dimaksud;
3. Bahwa sudah terang dan jelas kalau alm. Ibu Penggugat DK dan Penggugat DK/Tergugat DR telah dengan sengaja dan dengan cara yang sangat halus Menjebak Tergugat I dan II DK/Penggugat I dan II DR, sehingga perbuatan Penggugat DK dan alm. Ibu Penggugat DK/Tergugat DR adalah perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa, karena perbuatan Penggugat DK/Tergugat DR adalah perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan bahwa alm. Ibu Peggugat DK dan Penggugat DK/Tergugat DR bukanlah pelaku Tukar Guling yang beriktikad baik dan bukan pula pelaku jual beli bangunan rumah yang beriktikad baik;
5. Bahwa karena baik alm. Ibu Penggugat DK dan Penggugat DK/Tergugat DR, adalah pelaku tukar guling dan pelaku jual beli rumah yang tidak beriktikad baik maka layaklah kalau Majelis Hakim yang Kami Muliakan sebagai wakil Tuhan di dalam perkara ini, menyatakan bahwa surat Tukar Guling Rumah dan Tanah tertanggal 21 Mei 2003 dan Surat Jual Beli Bangunan Rumah tertanggal 18 April 2004, antara Tergugat I DK/Penggugat I DR dan alm. Ibu Penggugat DK dan Penggugat DK/Tergugat DR adalah Tidak Sah dan dengan sendirinya Batal Demi Hukum serta baik alm. Ibu Penggugat DK dan Penggugat DK/Tergugat DR, Tidak Berhak atas tanah milik Turut Tergugat DK/Penggugat DR;
6. Bahwa, hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I DK/Penggugat I DR, dengan alm. Ibu Penggugat DK dan Penggugat DK/Tergugat DR, adalah hubungan pinjam meminjam uang yaitu sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan akan dikembalikan oleh Tergugat I DK/Penggugat I DR, dan tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat DK/Penggugat DR;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 938 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruh gugatan dalam Rekonvensi Penggugat DR;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 25 Agustus 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
- 3 Menyatakan Penggugat adalah yang berhak atas kepemilikan tanah garapan dan bangunan yang terletak di Jalan Papanggo II D Nomor 73 Rt.013 Rw.03 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- 4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 5 Menghukum Para Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya yaitu mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
- 6 Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap isi putusan;
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat dan Turut Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 581/PDT/2011/PT.DKI tanggal 27 Februari 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 418/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 25 Agustus 2010 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, dan Turut Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 19 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2009 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 418/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 7 Januari 2013, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 938 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Pengadilan Tinggi DKI pada tanggal 27 Pebruari 2012 telah mengeluarkan putusannya Nomor 581/PDT/2011/PT.DKI yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Tergugat-I, Tergugat-II, dan Turut Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 418/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 25 agustus 2010 yang dimohonkan banding tersebut:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I, Tergugat-II, dan Turut Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa, adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 418/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 25 Agustus 2010 yang dibatalkan tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar - janji (*wanprestasi*);
- 3 Menyatakan Penggugat adalah yang berhak atas kepemilikan tanah garapan dan bangunan yang terletak di Jalan Papanggo II D Nomor 73, RT/RW: 013/03, Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- 4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 5 Menghukum Para Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya yaitu mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
- 6 Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap isi putusan;



7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp510.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa, Pemohon Kasasi mengetahui isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut pada Tanggal 19 September 2012 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 81/PDT/2011/PT.DKI. jo. Nomor 418/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. sehingga Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Oktober 2012 sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 418/PdtG/2009/PN.JKT.Ut. masih dalam tenggang waktu kasasi yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
4. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak sebagian pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 581/PDT/2011/PT.DKI sebagaimana dijelaskan dibawah ini;
5. Bahwa, adapun dasar hukum dari penolakan Pemohon Kasasi adalah karena *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta melanggar Pasal 30 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ditegaskan mengenai alasan-alasan untuk mengajukan permohonan Kasasi, yaitu:
"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dalam semua lingkungan peradilan karena:
a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan putusan yang bersangkutan";
6. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung tersebut, maka Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, yang dimohonkan kasasi dalam perkara ini perlu diuji:
- Apakah hakim yang memutuskan perkara ini tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- Apakah hakim yang memutus perkara ini salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 938 K/Pdt/2013.



- Apakah hakim yang memutus perkara ini lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
7. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 5 alinea 1 sebagaimana dikutip di bawah ini:
- "Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak disangkal oleh Para Tergugat, kepada Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya"
- Bahwa, menurut hukum acara perdata, dalil-dalil atau hal-hal yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi, oleh karenanya adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut dengan halaman 4 alinea ke 2;
8. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 4 alinea 3, 4, 5 dan 6 yang pada pokoknya menyatakan dikarenakan surat pernyataan tukar guling rumah dan tanah yang dibuat oleh Ibu Penggugat dan Tergugat I dibawah tangan dan bukan dihadapan Pejabat yang berwenang dan menurut hukum pertanahan maka surat pernyataan tersebut tidak sesuai dengan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak sah;
- Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah salah dalam menerapkan hukum;
- Mengenai pemindahan hak atas tanah dengan akta di bawah tangan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah, setelah berlakunya UUPA maka terhadap pemindahan hak atas tanah harus dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Para pihak dalam melakukan pemindahan hak atas tanah harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil yang berlaku sebagai syarat sahnya pemindahan hak atas tanah yang bersangkutan;
 - Syarat formal yang dimaksud dalam pemindahan hak/Jual Beli atas tanah diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu jual beli hak atas tanah harus dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Pemindahan hak/jual beli yang dilakukan dengan akta dibawah tangan sah sepanjang memenuhi syarat materiil dari jual beli tersebut;
 - Terhadap jual beli yang dilakukan dengan akta di bawah tangan hanya menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum dari pemindahan hak/jual beli hak atas tanah dan bangunan yang hanya dituangkan dalam akta yang dibuat di



bawah tangan, adalah bahwa terhadap sertifikat hak atas tanah dan bangunan tidak dapat dilakukan pendaftaran peralihan hak pada Kantor Pertanahan guna dilakukan balik nama dari penjual kepada pembeli;

- Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pembeli yang telah melakukan pemindahan hak/jual beli hak atas tanah yang hanya dituangkan dalam akta di bawah tangan agar dapat dilakukan pendaftaran peralihan hak/balik nama pada Kantor Pertanahan adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan memohon kepada Pengadilan Negeri agar menyatakan bahwa terhadap jual beli hak atas tanah tersebut dapat dinyatakan sebagai jual beli yang sah, serta meminta kepada hakim agar supaya Kepala Kantor Pertanahan mau melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut;
- Dari uraian tersebut diatas sangat jelas *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya, surat pernyataan tukar guling rumah dan tanah yang dibuat oleh Ibu Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi-I adalah tetap sah dikarenakan syarat materil dari tukar guling tersebut telah terpenuhi dimana ada dua objek rumah dan tanah yang ditukar-gulingkan dan sejumlah uang kekurangan tukar guling tersebut, hanya saja akibat hukum tidak dibuatnya Surat Pernyataan Tukar Guling Rumah dan Tanah dihadapan Pejabat yang berwenang dan menurut hukum Pertanahan adalah sulitnya untuk dilakukan peralihan hak/balik nama pada Kantor Pertanahan, jadi bukan lantas Surat Pernyataan Tukar Guling Rumah dan Tanah tersebut lalu dinyatakan tidak sah oleh *Judex Facti*;
- Bahwa menurut Pasal 1320 KUH Perdata, Surat Pernyataan Tukar Guling Rumah dan Tanah yang ditandatangani oleh Ibu Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu persetujuan/perjanjian dan juga menurut Pasal 1338 KUH Perdata semua persetujuan/perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, dan dikuatkan lagi dengan Yurisprudensi Nomor III/1970/Perd./PTB tertanggal 9 Juni 1971 yang menyatakan: "Suatu perjanjian dalam bentuk akta, yang isinya tidak disangkal oleh pihak Tergugat mengikat kedua belah pihak yang berjanji seperti suatu undang-undang";
- Bahwa Termohon Kasasi-I juga tidak pernah menyangkal isi dari Surat Pernyataan Tukar Guling Rumah dan Tanah yang telah ditanda-tangani oleh Termohon Kasasi-I dan Ibu Pemohon Kasasi sehingga tidak beralasan *Judex Facti* menyatakan Surat Pernyataan Tukar Guling Rumah dan Tanah tidak sah

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 938 K/Pdt/2013.



hanya karena tidak dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang dan menurut hukum pertanahan;

- Bahwa *Judex Facti* juga salah menerapkan hukum dengan menyatakan hubungan hukum antara Ibu Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi-I adalah hutang Piutang dan Pemohon Kasasi bukan sebagai pemilik tanah yang ditukar gulingkan tersebut hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Termohon Kasasi tanpa memeriksa secara cermat dan terperinci bukti-bukti dan saksi dari Pemohon Kasasi, padahal dipersidangan Tingkat Pertama, Para Termohon Kasasi tidak bisa membuktikan bahwa adanya Hutang Piutang (*vide* Jawaban Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding) hanyalah isapan jempol dan karangan semata Para Termohon Kasasi;
 - Bahwa, yang menjadi permasalahan pokok gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah mengenai *wanprestasi* / ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi, bukan hubungan hukum hutang-piutang, oleh karenanya adalah berdasar apabila Majelis Hakim Tingkat Tinggi harus mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini sedangkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya haruslah ditolak;
 - Bahwa, bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi tidak mendukung dan tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil yang menunjukkan adanya hubungan hukum utang piutang antara Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi;
 - Bahwa *Judex Facti* juga salah menerapkan hukum dengan menyatakan Pemohon Kasasi bukanlah sebagai pemilik tanah yang ditukar gulingkan tersebut tanpa alasan hukum yang jelas dan tanpa melihat bukti-bukti dan saksi saksi yang diajukan oleh pemohon Kasasi di persidangan;
9. Bahwa, berdasarkan uraian uraian hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membatalkan Putusan Nomor 581 / PDT/ 2011 / PT. DKI dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 418/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut tanggal 25 Agustus 2010 serta mengadili sendiri gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 418/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa memindahkan hak atas tanah harus dibuat dihadapan PPAT dan harus bersifat terang dan tunai, *in casu* tukar guling rumah dan tanah yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I dilakukan tidak sesuai dengan hukum, sehingga tidak sah dan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah utang piutang dan Penggugat bukanlah sebagai Pemilik Tanah yang ditukar-guling tersebut, oleh karena itu Penggugat bukanlah pemilik atas objek sengketa dan Para Tergugat tidak melakukan *wanprestasi*, sehingga Penggugat tidak berhak menuntut ganti-rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. NY. Marlina Sibuea dan Kawan - kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.NY. MARLINA SIBUEA, 2. SABAR SIBUEA, 3. BASBI ANTONI SIBUEA** tersebut;
- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim anggota,

ttd./ I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

ttd./ H. Hamdi,S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ H. Suwardi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i Rp6.000,00;
2. R e d a k s i Rp5.000,00;
3. A d m i n i s t r a s i k a s a s i Rp489.000,00;+
- J u m l a h Rp500.000,00;

Untuk Salinan.

MAHKAMAH AGUNG RI.

Atas nama Panitera.

Panitera Muda Perdata.

Dr.Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.

NIP. 1961 0313 1988 031 003